



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian serta bagaimana kaitannya dengan pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Peneliti juga melampirkan table penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan topik penelitian sebagai bahan pertimbangan

Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan setiap variable penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu, akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variable penelitian. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang menjadi jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti

A. Landasan Teori

Transfer Pricing

a. Definisi Transefe Pricing

Transfer pricing atau penentuan harga transfer merupakan suatu kebijakan yang digunakan dalam menentukan besarnya harga transfer atas suatu transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian atas barang, jasa, intangible assets, maupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan perusahaan (Herawaty & Anne, 2019).

Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (Tax Avoidance) apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Kurniawan, 2015: 1)

Darussalam & Danny (2017: 7) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga wajar. (*arm's length price principle*)

Kebijakan pajak utama yang menjadi perhatian kebijakan pajak adalah bahwa laba yang mungkin secara artifisial meningkat di negara-negara pajak rendah dan tertekan di negara-negara pajak tinggi melalui penetapan harga transfer yang agresif yang tidak mencerminkan hasil yang wajar dari pihak terkait transaksi (Joint Committee on Taxation, 2010)

b. Dasar Hukum *Transfer Pricing*

Berikut adalah dasar hukum yang mengatur *transfer pricing* di Indonesia :

- (1) Undang-Undang Pasal 18 Nomer 36 Tahun 2008 mengenai "Pajak Penghasilan
- (2) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomer: PER-32/PJ/2011 tentang "Penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mewakili hubungan istimewa"
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 7/PMK.03/2015 tentang "Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*)"

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 213/PMK.03/2016 tentang “Jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa”

c. Metode *Trasnfer Pricing*

Menurut Kurniawan (2015: 28-27), OECD Guidelines membagi metode Tranfer Pricing kedalam lima metode yang dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu metode tradisional (*traditional transaction methods/standard methods*) dan metode laba transaksi (*transactional profit methods*)

Yang termasuk dalam kategori tradisional ((*traditional transaction methods/standard methods*) yait:

- (1) *Comparable Uncontrolled Price Method/CUP* (Metode perbandingan harga antara pihak yang independent)

Metode ini merupakan penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding

- (2) *Resale Price Method/RPM* (metode harga penjualan Kembali)

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (mark up)



wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

(3) *Cost Plus Method/CPM* (metode biaya plus)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.

Yang termasuk dalam kategori metode laba transaksi (*Transactional profit methods*) yaitu:

(1) *Profit Split Methods/PMS* (Metode pembagian laba)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).

(2) *Transactional Net Margin Method/TNM* (Metode laba bersih transaksional)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya

Ketantuan perpajakan di Indonesia mengatur metode *transfer pricing* yang digunakan sama dengan OECD Guidelines, yaitu *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, *Cost Plus Method (CPM)*, *Profit Split Method (PSM)*, dan *Transactional Net Margin Method (TNM)*.

Metode metode tersebut menentukan *Transfer Pricing* dari tingkat indikator yang berbeda, yaitu:

- (1) Metode *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)* menentukan *transfer pricing* pada tingkat indikator harga (*Price*)
- (2) Metode *Resale Price Method (RPM)* dan *Cost Plus Method (CPM)* menentukan *transfer pricing* pada tingkat indikator harga pokok (*Gross profit*)
- (3) Metode *Profit Split Method (PSM)*, dan *Transactional Net Margin Method (TNM)* menentukan *transfer pricing* pada tingkat indikator laba usaha (*Operating income*)

d. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principal*)

Prinsip kewajaran (*Arm's Length Principal*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi (ada hubungan istimewa) sama dengan kondisi transaksi independent yang menjadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembading, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sam dengan harga dan kebardaan transaksi independent (tidak ada hubungan istimewa) yang menjadi pembanding. Sebaliknya, dalam hal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi transaksi independent yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi harus berbeda disbanding harga dan keberadaan transaksi independent yang menjadi pembanding, dan nilai neda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda harga transaksi (Kurniawan, 2015: 10)

Menurut Kurniawan (2015; 13). OECD mengguakan *arm's length principle* dalam menghadapi masalah *transfer pricing* alasannya sebagai berikut

- a. Karena prinsipini perusahaan perusahaan yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam kondisi yang dama dengan perusahaan lainnya yang dipengaruhi hubungan istimewa, sehingga dapat dihilanhkan faktor faktor yang menguntungkan maupun merugikan
- b. Dapat diterapkan dalam kasus-kasus luas
- c. *Arm's length principle* menyediakan perkiraan yang lebih mendekati cara kerja pasar terbuka

Menurut Kurniawa (2015: 14-15), penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisisn kesabandingan dan menentukan pembanding
- b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat
- c. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan analisis kesebandingan dan metode penentuan harga yang tepat ke dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

- d. Mendokumentasikan setiap Langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

e. **Hubungan Istimewa**

Hubungan istimewa adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang anantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Menurut Pasal 18 atay 4 Undang-Undang PPh, hubungan istimewa diantara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikan satu dengan lainnya.

Dalam Kurniawan (2015: 17-20), menjelaskan hubungan istimewa dari berbagai pandangan sebagai berikut

a. Hubungan istmewa menurut Undang-Undang PPh

Hubungan istimewa menurut Undang-Undang PPh dapat terjadi karena faktor kepemilikan/penyeranaan modal, penguasaan maupun hubungan keluarga. Kepemilikan atau penyertaan modal mengakibatkan hubungan istimewa jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara dua wajib pajak atau lebih.

b. Hubungan istimewa menurut persetujuan penghindaran pajak berganda hubungan istimewa timbul dalam hal berikut:

- (1) Setiap perusahaan dan suatu negara pihak pada persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan lainnya

(2) Orang atau badan yang sama, baik secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan serta negara pihak lainnya ada persetujuan modal P3B tidak menyebut secara jelas besarnya penyertaan modal.

c. Hubungan Istimewa menurut standak akuntansi keuangan

Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bisa satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengandalikam pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional

a. Pengertian Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak adalah pemberian wajib kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (budgetair)

sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- a) Transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle)
- b) Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- c) Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; serta
- d) Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan telah sesuai dengan arm's length principle (membuat TP Documentation).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Keperiln Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011):

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004).

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek transfer pricing: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mekanisme Bonus

Menurut Irpan dalam (Hartati, 2014), mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Suryatiningsih et al., (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi 19 yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, <i>EXCHANGE RATE</i> , DAN KEPEMILIKAN
---	------------------	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		ASING TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN <i>TRANSFER PRICING</i>
	Nama Peneliti	Rihhadatul ‘Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : Mekanisme Bonus X3 : <i>Exchange Rate</i> X4 : Kepemilikan Asing Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan secara positif terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>Exchange rate</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>

2	Judul Penelitian	PENGARUH <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , MEKANISME BONUS, PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i> (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018)
	Nama Peneliti	Ulfa Andamsari, Yunilma, Popi Fauziati
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	X1 : <i>Tunneling Incentive</i> X2 : Mekanisme Bonus X3 : Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		X4 : Kepemilikan Asing Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	<i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
3	Judul Penelitian	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)
	Nama Peneliti	Endah Ratsianingrum, Fadjar Harimurti dan Djoko Kristianto
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : Mekanisme Bonus X3 : Ukuran Perusahaan Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	Pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada



		Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017)
	Nama Peneliti	Destriana Br Ginting , Yulita Triadiarti , Erny Luxy Purba
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	X1 : Profitabilitas X2 : Pajak X3 : Mekanisme Bonus X4 : Kepemilikan Asing X5 : <i>Debt Covenant</i> X6 : <i>Intangible Assets</i> Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	Variabel Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Intangible Assets</i> secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>Transfer Pricing</i>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>
	Nama Peneliti	Nurul Afifah Agustina
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : Multinasionalitas X3 : Ukuran Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		X4 ; Profitabilitas X5 : Mekanisme Bonus Y : <i>Transfe Pricing</i>
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan multinasionalitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i>

6	Judul Penelitian	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN MEKANISME BONUS TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>
	Nama Peneliti	Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : <i>Tunneling Incentive</i> X3 : <i>Good Corporate Governance</i> X4 : Mekanisme Bonus Y : <i>Trasfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>good corporate governance</i> dan mekanisme bonus mempengaruhi variabel <i>transfer pricing</i> .

7	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> Dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i>
---	------------------	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Peneliti	Wendy Salim Saputra, Caroline Angela, Cindy Agustin
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : <i>Exchange Rate</i> X3 : Kepemilikan Asing Y : <i>Transfer Pricing</i>
Hasil Penelitian	Pajak dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .sedangkan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>

8	Judul Penelitian	PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i> PADA PERUSAHAAN MAUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013 – 2016
	Nama Peneliti	Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : Kepemilikan Asing X3 : Ukuran Perusahaan Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	Variabel Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> . sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik <i>transfer pricing</i> .
9	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, <i>Bonus Plan</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)
	Nama Peneliti	Anita Wahyu Indrasti
	Tahun Penelitian	2016
	Variabel Penelitian	X1 : Pajak X2 : Kepemilikan Asing X3 : <i>Bonus Plan</i> X4 : <i>Debt Covenant</i> Y : <i>Transfer Pricing</i>
	Hasil Penelitian	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan <i>Bonus plans</i> dan <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*

Transfer Pricing merupakan Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Praktik *transfer pricing* dapat



dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Refgia, 2017)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam prakti *transfer pricing* seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rihhadatul dan Dedik (2020), Andamsari et al. (2020), Ratsianingrum et al. (2020), Ayu dan Siti (2018), Dicky dan Raisa (2017), Indrasti (2016) dan Nancy dan Anna (2014) dimana penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*

2. Pengaruh Kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Dion (2009), pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri (Dion, 2009). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi. Salah satu bentuk ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Rafgia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rihhadatul dan Dedik (2020), Andamsari et al. (2020), Saputra et al. (2017), Indrasti (2016) dan Nancy dan Anna (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan, mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka karna bedasarkan tingkat laba direksi atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Refgia, 2017)

penelitian yang dilakukan Lo et al., (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratsianingrum et al. (2020) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Ayu dan Siti (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan hasil bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

1. H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing*
2. H2: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap keputusan *praktik transfer pricing*
3. H3 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *praktik transfer pricing*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.